



PUTUSAN

Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 02 Januari 1974 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxx xx xxx xx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Aziz, S.H., S.IP., M.H., Imam Zainuri, S.H., dan Supardi, S.H., Advokat/penasehat hukum alamat kantor di Jl. Gedungombo Baru No 17, Tuban,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 593 tanggal 09 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 16 Juli 1965 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxx xx xxx xx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 Juni 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 09 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 13 Mei 1991 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tuban, sebagaimana yang tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/24/V/1991, Tanggal 13 Mei 1991 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama \pm 20 (dua puluh) tahun kemudian bertempat tinggal di rumah milik bersama \pm 12 (dua belas) dan dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxx, umur 31 tahun dan xxxxxxxx, umur 27 tahun ;
3. Bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis tersebut sejak bulan November 2022 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dengan sering terjadinya perselisihan yang disebabkan:
 - Tergugat membebankan seluruh hutang-piutang bersama untuk modal kerja bersama sehingga Tergugat menyuruh Penggugat bekerja keras agar dapat melunasi hutang-hutangnya ;
 - Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dan sangat mengatur urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Setiap ada masalah dalam rumah tangga Tergugat selalu mengadu kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat yang menyebatkan anak pertama mereka melakukan ancaman, intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap Penggugat ;
4. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar dengan satu harapan Penggugat tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah lama dibina dengan Tergugat, akan tetapi harapan tersebut sia-sia belaka karena antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pandangan dan prinsip hidup dalam menjalani rumah tangga ;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi terus-menerus dan adanya ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh anak pertama terhadap Penggugat, maka pada tanggal 14 Mei 2023 Penggugat dengan seizin Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan kost di Kota Tuban karenanya merasa selalu ketakutan dan terancam keselamatan jiwanya, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumahnya kediaman bersama ;

6. Bahwa, atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan akan tetapi tidak ada hasilnya sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Tuban sebagai alternatif terakhir ;

7. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf (b) sub 2, oleh karenanya Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk meneruskan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengakhirinya dengan perceraian ini ;

8. Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang melekat pada Penggugat pasca perceraian ini, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Penggugat menuntut hak-hak nafkah kepada Tergugat, berupa:

- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Nafkah Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demi memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan melindungi hak-hak yang melekat pada Penggugat pasca perceraian, sebagaimana yang diamanatkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam Rumusan Hukum Kamar angka 1 huruf (b), dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat pasca perceraian dalam perkara cerai gugat ini harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (NGAJI BIN NGATMAN) terhadap Penggugat (MUNTAFIAH BINTI SAHLI) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - Nafkah Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Aziz, S.H., S.IP., M.H., Imam Zainuri, S.H., dan Supardi, S.H., Advokat penasehat hukum alamat kantor di Jl. Gedungombo Baru No 17, Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 593 tanggal 09 Juni 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan tertanggal 26 Juni 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita 1, benar Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1991 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
- Posita 2, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 20 tahun kemudian bertempat tinggal dirumah milik bersama selama 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Posita 3 benar ;
- Posita 4 benar;
- Posita 5 benar, tetapi antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah baru 1 (satu) bulan;
- Posita 6 benar;
- Posita 7, Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat dan ingin rukun kembali dengan Penggugat ;
- Posita 8 a, Tergugat tidak sanggup membayar nafkah iddah;
- Posita 8 b, Tergugat tidak sanggup membayar mut'ah;
- Saya bekerja sebagai pedagang jual kerupuk keliling;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA. Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap bulan saya punya penghasilan Rp. 2.000.000,- namun penghasilan bersih hanya Rp. 500.000,- setiap bulan;
- Saya mempunyai usaha lain berupa rias pengantin, persewaan terop, dan sound system namun sejak terjadi pertengkaran dengan Tergugat usaha tersebut di jalankan oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Rias pengantin, persewaan terop, dan sound system tidak setiap bulan ada yang menyewa namun hanya ada pada saat musim kawin kalau setiap bulan bersih kurang lebih Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp4.000.000,00 ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *replik* yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Mei 2023;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan *duplik*;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Aziz, S.H., S.IP., M.H., Imam Zainuri, S.H., dan Supardi, S.H., Advokat berkantor di Jl. Gedungombo Baru No 17, Tuban, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat membebankan seluruh hutang-piutang bersama untuk modal kerja bersama sehingga Tergugat menyuruh Penggugat bekerja keras agar dapat melunasi hutang-hutangnya ;
- Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dan sangat mengatur urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Setiap ada masalah dalam rumah tangga Tergugat selalu mengadu kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat yang menyebatkan anak pertama mereka melakukan ancaman, intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA. Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahwa mereka berpisah tempat tinggal pada tanggal 14 Mei 2023 atau 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 14 Mei 2023;

Menimbang bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama (poin I. huruf b. angka 1 dan 2 yang mensyaratkan 1). ***“perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan, atau”*** 2). ***“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”***. Hal ini sesuai pula dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang berbunyi ***“permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”***. Bila syarat 6 (enam) bulan ini dihubungkan dengan perkara a quo, maka majelis hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk mengabulkan gugatan a quo disebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan 1 (satu) bulan, sehingga bertentangan dengan syarat khusus yang diberikan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung dan pertimbangan Mahkamah Agung RI di atas;

Menimbang, bahwa muatan yuridis filosofis dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang lebih menekankan proses

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA. Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitasi perpisahan suami istri harus minimal 6 (enam) bulan bila terjadi perselisihan dan pertengkarannya atau 12 (dua belas) bulan bila tidak dinafkahi sama sekali, maka dalam pandangan Majelis Hakim merupakan ketentuan yang telah sesuai dengan asas mempersulit perceraian sekaligus memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk merenung dan memikirkan kembali keutuhan rumah tangganya dengan tidak menggampangkan/mempermainkan sebuah perceraian yang telah diikat dalam sebuah perkawinan yang mitsaqan ghalidzan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa apa yang disyaratkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama (poin I. huruf b. angka 2 belum terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk *Gugatan Prematur* (gugatan yang diajukan masih terlampau dini), sehingga harus dinyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sirojuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ilyas

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Muhammad Sirojuddin, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	30.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)